

**PERBANDINGAN PENGATURAN TANAH TERLANTAR MENURUT
HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SUNJANITA LUTHFI SUTAMI
16360027**

**PEMBIMBING:
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum
NIP: 197308251999031004**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun ternyata dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dinilai belum efektif dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar. Masih banyak beberapa kasus kawasan tanah terlantar dan apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran kawasan. Untuk itu penting melakukan pengkajian tentang hakekat asas fungsi sosial baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia, sebagai upaya strategis untuk memenuhi hak-hak atas tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif Nasional tidak menghendaki adanya penelantaran tanah. Berangkat dari latar belakang tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pengaturan mengenai tanah terlantar? tersebut dan menungkkannya dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini guna mengetahui bagaimana pengaturan serta Perbandingannya Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library reseacrh*) dalam penyelesaiannya yakni menggunakan data atau bahan yang bersumber dari buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan judul. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis. Sehingga nantinya akan menganalisis tentang perbandingan pengaturan tanah terlantar menurut hukum agraria nasional dan hukum islam menggunakan teori tanah terlantar dan *Maqāshid* al-syariah.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan adanya dua kesimpulan *pertama* Dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, tanah di samping mempunyai fungsi ekonomi juga mempunyai fungsi sosial. Kebijakan pengelolaan tanah terlantar dimaksudkan untuk memastikan bahwa fungsi ekonomi dan fungsi sosial tanah dapat terealisasikan. *Kedua* beberapa perbedaan terhadap tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, terkait obyek, subyek dan mekanisme pengelolaan tanah terlantar.

Kata Kunci : Pengaturan Tanah Terlantar, Hukum Nasional dan Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunjanita Luthfi Sutami

NIM : 16360027

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
“PERBANDINGAN PENGATURAN TANAH TERLANTAR MENURUT
HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM” adalah asli, hasil
karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali
yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan
daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari
siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Agustus 2023 M

15 Muharram 1445 M

Saya yang menyatakan,



Sunjanita Luthfi Sutami

NIM. 16360027

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sunjanita Luthfi Sutami
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sunjanita Luthfi Sutami
NIM : 16360027
Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 Agustus 2023 M
15 Muharam 1445 H

Pembimbing



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 197308251999031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1060/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN PENGATURAN TANAH TERLANTAR MENURUT HUKUM
AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUNJANITA LUTHFI SUTAMI
Nomor Induk Mahasiswa : 16360027
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ebf46446b58



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e85bdae30b



Penguji II

Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e9e6f89d332



Yogyakarta, 23 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f038d6824d6

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Sutopo dan Ibu Siti Jamila.

Kakak-kakak Sepupu saya: Sinaryo, Dedy Fulyanto, dan Aisyah Rahayu.

Dosen dan teman-teman almamater tercinta: Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas
Syari'ah dan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Change your thoughts and you change your world.”
(Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إيك نعبد وإيك نستعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan tentunya kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Perbandingan Pengaturan Tanah Terlantar**” Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah rahmat dan suri tauladan bagi seluruh alam dan ummatnya.

Adapun skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do’a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum,
3. Bapak Dr. Ibrahim, M.Ag., selaku Kepala Program Studi dan Bapak Nurdin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum.

4. Bapak Udiyo Basuki, M.H., S.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi,
5. Ibu Vita Fitria. S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberi bimbingan dan dukungan selama proses pembelajaran saya,
6. Seluruh Dosen/ Staf UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya tidak akan mengecewakan beliau dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk anaknya yang satu ini. Saya dapat melewati tahap ini tentunya berkat doa tulus dan dukungan dari beliau. Semoga Allah swt meridhoi segala kebaikan beliau di dunia maupun di akhirat nantinya,
8. Saudara-saudara saya, Sinaryo, Dedi Fulyanto, Aisyah Rahayu, Umi Zahra Afifah, dan Taufiq Zidan al-Hafidz.
9. Sahabat-sahabat saya dari Pondok Pesantren Darussalam Kepahiang dan sahabat yang saya temui sejak kuliah di UIN Sunan Kalijaga, yang selalu sabar mendengar keluh kesah saya, memberikan dukungan dan saling menasehati. Tak lupa teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 2016, yang juga menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan mencari ilmu,

10. Teman-teman organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmu baru, pengalaman, dan tetap menjaga silaturahmi,
11. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2023 M
15 Muharram 1445 M
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Sunjanita Luthfi Sutami
NIM. 16360027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17

4. Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	18
6. Teknik Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II Landasan Teori	21
A. Teori Tanah Terlantar	22
B. Teori <i>Maqāshid Syarī'ah</i>	36
BAB III Tinjauan Umum Tanah Terlantar	55
A. Pengertian Tanah Terlantar.....	55
B. Dasar Regulasi Tanah Terlantar.....	78
C. Kriteria Tanah Terlantar.....	82
BAB IV Analisis Perbandingan Tanah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	135
BAB V PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	v
<i>Lampiran 1</i>	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia, menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan untuk keberlangsungan hidup manusia dari waktu ke waktu, jaminan landasan Institusioanal kebijaksanaan pembangunan bidang pertanahan pada intinya bersumber pada ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikusai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahwa jelas menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 (3) Negara memberikan jaminan hak atas tanah terhadap warga negara yang dalam hal ini perdistribusian diaturnya oleh negara karena mengingat urgent dan pundamental kepemilikan atas tanah maka negara menerbitkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 yang merupakan peletak dasar untuk membuat aturan-aturan lain di bidang pertanahan.

Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Selain itu, tanah merupakan harta yang bersifat permanen, karena dicanangkan bagi kehidupan yang akan datang dan tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu orang selalu ingin untuk memperoleh dan menguasai tanah. Namun pada sisi lain masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanah secara maksimal karena sering juga terlihat tanah ini itu

ditelantarkan, padahal aturan perundang-undangan melarang tanah untuk ditelantarkan.¹

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah dikuasai dan atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran rakyat tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.²

Pemanfaatan tanah oleh manusia memerlukan regulasi yang mengikat. Maka lahirlah Undang-undang No 5 Tahun 1960 yang sering dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria. Pada pokoknya tujuan Undang-undang Pokok Agraria adalah sebagai berikut:

¹ Muchsin, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.³

Dalam Undang-undang Pokok Agraria, tanah juga harus mempunyai fungsi sosial, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UUPA “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.⁴

³ Undang-undang Agraria dan Pendaftaran Tanah, “Undang-undang Nomor 5 tahun 1960” (Surabaya : Rona Publishing, tt), hlm. 62-63.

⁴ *Ibid.*

Secara fundamental asas fungsi sosial hak atas tanah bertujuan menjamin kemanfaatan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai Negara hukum yang berkonsep negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, maka pemanfaatan tanah harus menjamin rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah menjadi strategi bagi terwujudnya negara hukum yang menjamin pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Untuk itu sangat penting melakukan pengkajian tentang hakekat asas fungsi sosial baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia, sebagai upaya strategis untuk memenuhi hak-hak atas tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵

Tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pengaturan penguasaan tanah sangat penting. Asas-asas yang mendasari hubungan dan penggunaan tanah di Indonesia dituangkan dalam hukum pertanahan di Indonesia dalam UUPA. Masing-masing asas tersebut adalah asas Ketuhanan yang Maha Esa, asas persatuan Indonesia, asas demokrasi dan kerakyatan, asas musyawarah, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, asas keadilan sosial, asas komunalistik dan religius, asas pemisahan horizontal, asas spesialisasi dan asas publisitas.

Hak-hak atas tanah yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, adalah: hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak tersebut

⁵ Triana Rejekiningsih, "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)," *Yustisia*, Vol. 5, Nomor. 2 (Mei - Agustus 2016), hlm. 303.

dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang akan ditetapkan sementara, dimaksudkan untuk memberikan hak atas tanah berdasarkan peruntukannya dan subjek yang memohon hak atas tanah tersebut.⁶

Dan ketika melihat hukum pengaturan tanah dalam Islam diantaranya yaitu:

1. Berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian, syariah Islam mensyaratkan agar orang yang memiliki lahan untuk mengelolanya.
2. Ketika ada tanah terlantar/mati yang tidak dihidupkan oleh pemiliknya, maka diambil oleh negara lalu diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya.
3. Disamping itu Negara bisa pula memberikan secara cuma-cuma tanah yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang nampak sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang.

Berdasarkan hal ini terlihat kunci kepemilikan lahan pertanian adalah kemampuan mengelola. Jika tidak mampu, maka kepemilikannya bisa hilang. Penelantaran tanah di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Dampak lain penelantaran tanah juga menjadi terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya

⁶ Undang-undang Agraria dan Pendaftaran Tanah, "Undang-undang ..., hal 34

ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial.⁷

Menurut Hukum Islam tanah terlantar dalam Islam dikenal dengan tanah mati atau *ihya al-mawat*. *Al-Mawat* secara etimologi berarti yang mati atau lawan dari hidup. *Al-mawat* memiliki arti yaitu sesuatu yang tidak mempunyai roh atau tanah yang tidak berpenghuni atau tidak seorangpun memanfaatkannya. *Al-Mawat* berarti sesuatu yang tidak mempunyai roh dan tanah tidak berpenghuni atau berarti sesuatu yang tidak mempunyai roh, juga berarti tanah yang tidak dimiliki serta tidak dimanfaatkan. Dalam buku *Nataij al-Afkar*, tanah mati yaitu tanah yang tidak dimanfaatkan karena ketidakadaan air, serta susah pula memanfaatkannya, tidak dimiliki, atau terdapat atas tanah tersebut hak milik, tetapi tidak diketahui pemiliknya serta jauh dari perkampungan.⁸

Ihya al-mawat secara terminologis berarti membuka tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat, untuk perumahan, lahan pertanian dan lain sebagainya.⁹ Islam mensyariatkan *ihyaal-mawat* terhadap tanah yang tidak ada pemiliknya dan yang tidak dikhususkan untuk kepentingan umum. Islam memberi motivasi kepada kaum muslimin untuk memperluas tanah produktif, agar mereka tersebar di muka bumi,

⁷ Supriyanto, "Kriteria Tanah Terlantar", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol .10 Nomor 1 Januari (2010) hal. 52.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar at. al., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 403

dan menghidupkan tanah yang mati supaya kekayaan mereka melimpah sehingga dapat menjadikan mereka kuat. Dasar pemberlakuan *ihya al-mawat* adalah hadits dan *ijma*. Dasar dari hadits adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadist 3083), dan At-Turmudzi (hadis 1378), seperti berikut ini:¹⁰

عن سعيد بن زيد عن النبي صلّم قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له

Dari beberapa pemaparan di atas, terlihat bahwa baik Hukum Islam maupun Hukum Positif Nasional tidak menghendaki adanya penelantaran tanah. Karena tanah sebagai salah satu alat produksi harus memiliki fungsi sosial. Meskipun UUPA dan Hukum Islam mempunyai kesamaan dalam hal pemanfaatan tanah terlantar, tetapi ada juga sisi-sisi perbedaannya. Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaturan mengenai tanah terlantar tersebut dan menungkkannya dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Juz 3, (Bairut : Al-Maktabah Al- Ashriyyah, tt), hlm. 178 lihat juga Muhammad Bin Isa Al-Tirmidzi, Al-Jami’ Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi juz 3, (Bairut, Dar al-Garb al-Islami 1998), hlm. 55

1. Bagaimana pengaturan tanah terlantar menurut hukum agraria nasional dan hukum islam?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan, tanah terlantar menurut hukum agraria nasional dan hukum islam.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan dapat membantu pembaca ataupun masyarakat baik dalam kelembagaan tertentu ataupun masyarakat secara umum dalam memberikan sudut pandang baru dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga bagi masyarakat secara umum dapat memberikan pemahaman yang lebih berdasar terkait kebijakan tersebut.

C. Telaah Pustaka

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penelitian ulang ataupun penyusunan ulang, maka sekiranya perlu dilakukan telaah pustaka dengan mencari karya-karya atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut. Setelah ditelusuri melalui tema skripsi “Perbandingan Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam”. Kemudian ditemukan beberapa tema karya ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut, yaitu:

Pertama, karya ilmiah dalam bentuk Jurnal oleh Irna Wulandari yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Penelantaran Tanah Hak Guna Bangunan”.¹¹ Hasil penelitian ini lebih menjabarkan bahwa akibat hukum dari tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar yang berstatus Hak Guna Bangunan adalah penghapusan Hak Guna Bangunan dan terjadi pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut dengan objek tanah, atau dengan ditelantarkannya maka dapat menghapus Hak Guna Bangunan tersebut dan tanah dikuasai oleh Negara.

Kedua, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Dayat Limbong yang berjudul “Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya”.¹² Jurnal ini membahas bahwa setiap orang memerlukan tanah untuk kehidupan mereka karena tanah memiliki fungsi yang begitu strategis. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹¹ Irna wulandari, “*Akibat Hukum Terhadap Penelantaran Tanah Hak Guna Bangunan*” Jurnal Ilmu Hukum tambun Bungai Palangka Raya Vol 5, Nomormor 2, 2020.

¹² Dayat Limbong, “*Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya*”, Jurnal Mercatoria, Vol. 10 Nomor. 1, Agustus 2017.

Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka masyarakat harus meninggalkan tanahnya sehingga tanah tersebut menjadi terlantar. Ada empat cara untuk penertiban tanah terlantar antara lain inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak dan penetapan tanah terlantar yang didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar kemudian tanah ini dapat dijadikan seperti semula. Sehingga dapat dikatakan bahwa penertiban terhadap tanah terlantar untuk memberikan kesadaran terhadap pemegang hak bahwa penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak berkeadilan, yang dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah..

Ketiga, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Ikang Satrya Medyantara yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Terlantar”.¹³ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa adapun bentuk penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa tanah terlantar dapat dilakukan melalui jalur Non-Litigasi dan Litigasi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam praktiknya misalnya melalui jalur non-litigasi memiliki waktu yang singkat dalam proses penyelesaiannya sehingga bagi para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena merupakan proses win-win

¹³ Ikang Satrya Medyantara, “ *Penyelesaian Sengketa Tanah Terlantar*”, Skripsi Universitas Mataram, Januari 2016.

solution tetapi tidak memiliki kekuatan *executorial* sementara melalui jalan pengadilan menjamin kepastian hukum tetapi prosesnya sangat panjang.

Keempat, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Ayu Rini Titasari Haryono dengan judul “Kriteria Tanah Terindikasi Terlantar Serta Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah”.¹⁴ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Tanah terindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Kewajiban pemilik tanah adalah untuk memanfaatkan tanah secara aktif mengingat ketersediaan tanah semakin terbatas sementara kebutuhan akan tanah semakin meningkat serta pentingnya tanah untuk memenuhi kehidupan dan menjamin kemakmuran rakyat. Apabila pelaksanaan kewajiban terhadap tanah tersebut tidak dilaksanakan maka disebut tanah terlantar.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun terkait peraturan tanah terlantar dalam perkembangannya, banyak terdapat tanah yang dengan sengaja maupun tidak sengaja diterlantarkan oleh pemilik hak atas tanahnya baik karena faktor ekonomi struktur tanah atau peruntukkan yang tidak lagi sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria tanah terlantar itu sendiri. Dalam penetapannya sebagai tanah terlantar, pemerintah harus melakukan proses identifikasi dan penelitian dahulu dengan memperhatikan data

¹⁴Ayu Rini Titasari Haryo Nomor, “*Kriteria Tanah terindikasi Terlantar serta Perlindungan Hukum Pemilik hak Atas Tanah*”, Skripsi Universitas Narotama Surabaya, September 2017.

tekstual dan data spasial tanah yang bersangkutan serta menganalisis penyebab terjadinya tanah terlantar.

Oh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan ini yaitu dengan judul "Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam".

D. Kerangka Teoritik

1. Tanah Terlantar

Secara filosofi tanah terlantar sangat bertentangan dengan asas yang menentukan bahwa tanah merupakan aset atau modal, bahkan tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang berfungsi untuk mensejahterakan kehidupan manusia.¹⁵ Pemberian hak atas tanah haruslah digunakan sesuai dengan hak yang diperoleh oleh pemegang hak, sehingga tidak dibenarkan tanah tersebut tidak dikelola.

Beberapa pakar hukum agraria memberikan pengertian mengenai tanah terlantar. Maria S.W. Sumardjono mengatakan tidak mudah menetapkan tanah sebagai tanah terlantar, hal tersebut dikarenakan untuk menetapkan tanah sebagai tanah terlantar harus melihat beberapa aspek sebagai berikut:¹⁶

- a. Subjeknya apakah perorangan atau badan hukum;
- b. Tanah pertanian atau bangunan;

¹⁵ Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta, (selanjutnya disebut Maria S.W. Sumardjono III), Hlm. 9

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 116

- c. Adanya kesengajaan dari subjek atau tidak;
- d. Jangka waktu yang harus dilewati untuk dapat disebut sebagai tanah terlantar.

Asas fungsi sosial hak atas tanah dalam Pasal 6 UUPA meliputi juga kewajiban memelihara tanah bagi setiap orang dan badan hukum pemegang hak atas tanah. Pengertian pemeliharaan tanah secara *a contrario* berarti mencegah penelantaran tanah.

Menurut Boedi Harsono penelantaran tanah lebih mengarah kepada terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan manusia sehingga hak atas tanah menjadi hapus.¹⁷ Boedi Harsono, memberikan contoh untuk perusahaan diberikan HGU untuk perkebunan oleh pemerintah, namun hak atas tanah tersebut tidak dipergunakan dengan baik, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hak yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang.

A.P. Parlindungan menyatakan tanah terlantar lebih menitikberatkan pada hukum adat Indonesia yaitu tanah yang diberikan dasar penguasaan haknya telah berubah bentuk fisiknya akibat ditelantarkan dalam waktu tertentu, sehingga haknya gugur dan tanah tersebut kembali kepada penguasaan hak ulayat masyarakat adat.¹⁸ Sedangkan menurut Achmad Sodiki pengertian tanah terlantar meliputi bagaimana dan oleh siapa status

¹⁷ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007). Hlm. 102

¹⁸ A.P. Parlindungan, *Serba-Serbi Hukum Agraria*, Bandung: Alumni, 1984. Hlm. 66

tanah dinyatakan terlantar. Demikian juga tanah yang jatuh ke tangan negara, yang berarti pemiliknya sama sekali kehilangan hak atas tanah.¹⁹

Beberapa ketentuan dalam UUPA yang berkaitan tanah terlantar adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 27 huruf a angka 3, menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ditelantarkan. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan bahwa tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.
- b. Pasal 34 huruf e, menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan.
- c. Pasal 40 huruf e, menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap hak atas tanah yang diberikan atau diperoleh dari negara (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha) hapus apabila ditelantarkan. Artinya, ada unsur kesengajaan melakukan perbuatan tidak mempergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan haknya.

Dari pendapat para pakar hukum agraria di atas dan ketentuan dalam UUPA dapat disimpulkan bahwa tanah terlantar merupakan keadaan dimana tanah yang diberikan hak penguasaannya kepada seseorang ataupun

¹⁹ Achmad Sodiki, 2008, *Mensejahterahkan Rakyat Lewat Landreform, Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani*, Jakarta. Hlm. 17

badan hukum oleh negara, tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya dalam waktu tertentu sehingga tanahnya kembali dalam penguasaan negara.

2. Maqasid Al Syariah

Ditinjau dari segi bahasa, kata *Maqāshid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.²⁰ Secara akar bahasa *Maqāshid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.²¹ Dalam kamus Arab-Indonesia kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).²²

Sedangkan kata *syari'ah* adalah *mashdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.²³ Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.²⁴ Kemudian Abdur Rahman

²⁰ Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al- Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi*", (Dar al-Salam: Mesir, 2008), Hlm. 11

²¹ Ahsan Lihasanah, "*Al-Fiqh al- Maqashid ,,Inda al-Imami al-Syatibi*", Hlm. 11.

²² *Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunu, (Jakarta: PT. Mahmud YUnus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

²³ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p.t.t., hlm. 262.

²⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air²⁵.

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.²⁶

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *Maqāshid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *Maqāshid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, *Maqāshid al-syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, Al-Syatibi sampai pada kesimpulan “bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, Al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *Maqāshid al syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia”.²⁷

Maqāshid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam

²⁵ Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, terj (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

²⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, juz I, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t., Hlm. 88.

²⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syariah*, hlm. 6.

ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁸

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *Maqāshid al syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

E. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian itu untuk menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.²⁹ Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan arah tujuan metode penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya.³⁰ Penelitian ini memanfaatkan sumber

²⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 233.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

³⁰ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3

perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, seperti dengan cara membaca dan mempelajari buku, jurnal ilmiah, ataupun website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis. Sehingga nantinya akan menganalisis tentang perbandingan pengaturan tanah terlantar menurut hukum agraria nasional dan hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang telah ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penafsiran perbandingan pengaturan tanah terlantar menurut hukum agraria nasional dan hukum islam guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 dan regulasi lainnya. Adapun kitab Ushul fiqh fiqh yang menjadi data primer adalah Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid Al-Qa'sim, Al-Kharraj karya Abu Yusuf, dan Kitab Iqtisha'duna karya Muhammad Baqir al-Shadr .

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang menjadi penunjang dari sumber data primer. Yang nantinya akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan lebih luas, yaitu terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel, informasi dari website internet ataupun wawancara.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Pada tahap ini penulis harus melakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.³¹ Dalam hal ini regulasi mengenai hukum agraria nasional dan hukum islam yang mengatur tentang agraria.

F. Sistematika Pembahasan

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

Dalam penulisan skripsi berjudul “Perbandingan Pengaturan Tanah Terlantar Menurut Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam” maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab pembahasan. Pertama yaitu latar belakang masalah, yang memuat tentang alasan munculnya masalah yang diteliti. Kedua yaitu rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang dikandung dalam latar belakang. Ketiga yaitu tujuan dan kegunaan penelitian, yang memuat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Keempat yaitu telaah pustaka, yang memuat tentang penelusuran terhadap literatur yang ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Kelima yaitu kerangka teoritis, yang memuat tentang bentuk pola pikir tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Keenam yaitu metode penelitian, yang memuat tentang penjelasan langkah-langkah yang dipilih dalam penelitian. Ketujuh yaitu sistematika pembahasan, yang akan menjabarkan apa saja yang akan dikemukakan dalam skripsi tersebut.

Bab kedua, merupakan landasan teori, nantinya akan membahas tentang tanah terlantar dalam hukum islam.

Bab ketiga, akan menguraikan tentang tanah terlantar dalam hukum positif.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis tentang perbandingan pengaturan mengenai tanah terlantar menurut hukum agraria nasional dan hukum islam.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari kepenulisan skripsi ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian terhadap permasalahan dalam tulisan ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, tanah di samping mempunyai fungsi ekonomi juga mempunyai fungsi sosial dan mempunyai kemaslahatan yang menjadi pokok tujuan syara' daripada nilai inti dari *Maqāshid syariah*, yaitu untuk memelihara agama, menjaga jiwa, memelihara akal, memelihara kelangsungan hidup keturunan, serta menjaga keutuhan harta benda. Serta Kebijakan pengelolaan tanah terlantar dimaksudkan untuk memastikan bahwa fungsi ekonomi dan fungsi sosial tanah dapat terealisasikan.

2. Terdapat beberapa perbedaan terhadap tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, terkait obyek, subyek dan mekanisme pengelolaan tanah terlantar. Pertama, terkait obyek tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional adalah tanah yang sudah dilekati hak dan tidak dipergunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sedangkan dalam Hukum Islam tanah terlantar adalah tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat untuk perumahan, lahan pertanian dan lain sebagainya. Kedua, terkait dengan subyek dalam hukum positif nasional adalah Warga Negara Indonesia mempergunakan asas nasionalitas-

teritorial, otomatis Warga Negara Asing tidak termasuk dalam kategori ini. Sedangkan subyek tanah terlantar dalam Hukum Islam adalah Warga Negara Muslim baik laki-laki maupun perempuan. Asas pelekatan hak nasionalitas-religius. Atribut pembedanya adalah status Muslim dan Non muslim, dar al-Islam dan dar al-harb. Ketiga, terkait dengan mekanisme pengelolaan tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional melalui tiga cara yaitu melalui hukum adat (hak buka lahan), penetapan pemerintah dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Tanah terlantar menurut Hukum Positif Nasional dimanfaatkan untuk tiga hal, yaitu untuk Reforma Agraria, Program Strategis Negara dan Cadangan Negara. Sedangkan dalam Hukum Islam adalah melalui penguasaan barang yang belum ada pemiliknya melalui ihya al-mawat (hak buka lahan) dan kedua melalui iqtha' yaitu pemberian tanah oleh pemerintah.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka dapatlah ditarik beberapa saran untuk kebaikan di masa yang akan datang, yaitu :

1. Lebih mengintensipkan penanganan tanah terlantar, sehingga fungsi tanah lebih bernilai sosial dan produktivitasnya terus meningkat.
2. Menangani kepemilikan tanah yang terlalu luas yang tidak tergarap, sehingga berpotensi semakin banyaknya tanah-tanah terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum/Politik

- Ash-Shadr , Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Penerjemah Yudi (Zahra:Jakarta, 2008).
- Erwiningsih , Winahyu, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, (Yogyakarta : Total Media, 2009).
- Harso, Boedi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007).
- Harsono , Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007).
- Haryo , Ayu Rini Titasari, “*Kriteria Tanah terindikasi Terlantar serta Perlindungan Hukum Pemilik hak Atas Tanah*”, Skripsi Universitas Narotama Surabaya, September 2017.
- Medyantara , Ikang Satrya, “ *Penyelesaian Sengketa Tanah Terlantar*”, Skripsi Universitas Mataram, Januari 2016.
- Muchsin, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2017).
- R.Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Balai Pustaka, 2017).
- Saad , Sudirman, *Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam dan Yurisprudensi*, Hukum dan Pembangunan, (Februari 1991).

Salle , Aminuddin, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2007).

Sodiki, Achmad, 2008, *Mensejahterahkan Rakyat Lewat Landreform, Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani*, Jakarta.

Soekanto, , Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Suryani , Luh Putu, “Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Rangka Penataan Tanah di Kota Denpasar”, Tesis (Denpasar : Universitas Udayana, 2011

Umar , Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007).

Waluyo , Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Al-Qur’an/Tafsir Al-qur’an

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1984.

Kamus Arab-Indonesia, Mahmud Yunu, (Jakarta: PT. Mahmud YUnus Wadzuryah, 1990).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Suharso dan Ana Retnoningsih, (Semarang : Penerbit Widya Karya, 2011) hlm. 523 dan 544.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Penerbit Widya Karya:2017).

Hadis/Syarah/Ulumul Hadis

Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, *Al-Kitab al-Mushannaffi al-Ahadits wa al- Atsar* Juz 4, (Riyadl : Maktabah Ar-Rusyd, 1409 H), hadis no. 22387

al-Asyats as-Sijistani , Abu Dawud bin, Sunan Abu Dawud Juz 4, (Dar ar- Risalah al-Ilmiyyah, 2009 M/1430 H).

Ali al-Asyaukani , Muhammad bin, Nailul Authar juz 5, (Mesir : Dar al-Hadis, 1993).

An-Nawawi , Abu Zakaria, *Minhaj at-Thlm..ibin wa Umdata al-Muftin fi al- Fiqh Juz 1*, (Bairut : Dar al Fikr, 2005).

Dawud , Abu, Sunan Abu Dawud Juz 3, (Bairut : Al-Maktabah Al- Ashriyyah, tt), hlm. 178 lihat juga Muhammad Bin Isa Al-Tirmidzi, Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi juz 3, (Bairut, Dar al-Garb al-Islami 1998).

Ibnu Mandzur , Muhammad bin Mukrim Jamaluddin, *Lisanul Arab Juz 2*, (Dar Shadir:Bairut, 1414) S allam Abu Ubaid al-Qasyim, *Al-Amwal*, (Kairo : Dar As-salam, 2009).

Yahya bin 'Adam , Abu Zakariya, *Al-Kharraj* Juz 1, (Al-Maktabah Assalafiyyah Wamaktabiha, 1384 H), hadis 292.

Yahya bin 'Adam , Abu Zakariyya, *Al-Kharraj* Juz 1, (Al-Maktabah Assalafiyyah Wamaktabiha, 1384 H), hadis 270 hlm. 82, lihat juga Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharraj*, (Dar Al-Salam : Kairo, 2016) hadits 159.

Yusuf , Abu, *Kitab Al-Kharraj*, (Dar As-Salam : Kairo, 2017M/1438H).

Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Syatibi , Abu Ishaq, *Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, juz I, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t.

Hudafi Hamsah dan Agung Kurniawan "Konsep Maqāshid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwaafaqat," *Jurnal Al-Mabsut*, No. 1, Vol. 15 (2016).

Lihasanah , Ahsan, “*al-Fiqh al- Maqāshid Inda al-Imami al-Syatibi*”, (Dar al-Salam: Mesir, 2008).

Qudamah , Ibnu, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal* Juz 2, (Beirut, Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994M/1414H).

Zakaria , Faris bin , Abu al-Husain Ahmad bin, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p,t.t.

Zuhaili , Wahbah, *Al-Fiqhul Islami Wa adillatuhu*, (Mathba'ah Ilmiyah:Damasyqus, 1985) .

Zuhaili, , Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus : Dar al-Fiqr, 1405 H/1980M) .

Jurnal-jurnal

Dayat Limbong, “Tanah Negara, Tanah Terlantar, dan Penertibannya”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10, (No 1 Juni 2017).

Fauzie Kamal Ismail, “Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria”, *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013.

Iffatin Nur, *Kajian Kritis Hukum Pertanahan dalam Perspektif Fikih, Ahkam*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2014: 148-178.

Irna wulandari, “ *Akibat Hukum Terhadap Penelantaran Tanah Hak Guna Bangunan*” *Jurnal Ilmu Hukum tambun Bungai Palangka Raya* Vol 5, Nomormor 2, 2020.

Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011).

Supriyanto, “Kriteria Tanah Terlantar”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol .10 Nomor 1 Januari (2010).

Triana Rejekiningsih, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia),” *Yustisia*, Vol. 5, Nomor. 2 (Mei - Agustus 2016).

Ulfa Hasanah, “Redistribusi Tanah Terlantar di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No 3 September .2014-Januari 2015.

Zainab, “*Kedudukan Tanah Terlantar dalam hukum Islam*”, *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* Vol. 3 No.1 April 2010.

Zaki Ulya, “Ekspektasi Pengelolaan Tanah Terlantar oleh Baitul Mal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-46 No.4 Oktober- Desember 2016.

Lain-lain

Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) .

Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016).

Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, (Setara Press : Malang, 2016).

Suhariningsih, *Tanah Terlantar*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2009).

Data Elektronik

Abu Ubaid, *Al-Amwal Ensiklopedia Keuangan Publik Panduan lengkap Mengelola Keuangan Zakat,*

Pajak dll, Penerjemah. Setiawan Budi Utomo (Jakarta:Gema Insani, 2006) .

<https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/abandonment/>, diakses tanggal 7 November 2018.

Undang-Undang

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, (Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI, tahun 2014)

Pasal 20 ayat 1 sampai 4 *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia* Nomor 4 tahun 2010.

Penjelasan Atas Pasal 6 UU PA No 5 Tahun 1960.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 | Penerbitan Kawasan Dan Tanah Terlanta

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, dan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI, *Tentang Tahapan Dalam Menertibkan Tanah
Terlantar* Pasal 3.

Peraturan Pemerintah, Pasal 2 *Tentang Kriteria Tanah Terlantar* Nomor 11 tahun
2010

Undang-undang Agraria dan Pendaftaran Tanah, (Rona Publishing:Surabaya, tt).

Undang-undang Agraria dan Pendaftaran Tanah, “Undang-undang Nomor 5 tahun
1960” (Surabaya : Rona Publishing, tt)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Sekretariat
Jendral MPR RI:Jakarta, 2015) .



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA